



# **BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT**

---

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI DAERAH LANJUT USIA  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penanganan lanjut usia di daerah secara insentif menyeluruh dan terpadu perlu dibentuk Komisi Daerah Lanjut Usia Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
  - b. bahwa pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dimaksud sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan Lanjut Usia di Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat tentang Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 25 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara RI Tahun 1965 Nomor 50 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2755);

2. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi, dan kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3969);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3495);
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 190 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3796);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 10);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4451);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593);
12. Keputusan Presiden Nomor 93/M Tahun 2008 tentang Komisi Nasional Lanjut Usia ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Lanjut Usia di Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2006 Nomor 23);
15. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan tata kerja dinas daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2008 Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011 – 2016 Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 12);

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI DAERAH LANJUT USIA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Lanjut USia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun keatas.
2. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
5. Komisi Daerah Lanjut Usia Kabupaten adalah Komisi Daerah lanjut Usia Kabupaten selanjutnya disebut Komda Lansia Kabupaten adalah wadah yang melakukan upaya penanganan Lanjut Usia ditingkat Kabupaten.
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
7. Komisi daerah Lanjut Usia Kecamatan yang selanjutnya disebut Komda Lansia Kecamatan adalah wadah yang melakukan upaya penanganan Lanjut Usia ditingkat Kecamatan.

## **BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS KOMISI DAERAH LANJUT USIA PROVINSI**

### **Pasal 2**

- (1) Membentuk Komisi Daerah lanjut Usia Kabupaten sebagai perangkat daerah non struktural.
- (2) Komda Lansia Kabupaten merupakan wadah yang melakukan upaya penanganan Lanjut Usia ditingkat Kabupaten

### **Pasal 3**

Komisi Daerah Lanjut Usia Kabupaten berkedudukan di ibukota Kabupaten

### **Pasal 4**

- (1) Komda Lansia Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas :
  1. Ketua : Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat
  2. Ketua Pelaksanan: Kepala Bappemdal Kabupaten Tanjung Jabung Barat
  3. Wakil Ketua I : Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat
  4. Wakil Ketua II : Kepala Bagian Administrasi Kemasyarakatan, Kesra, dan Keagamaan Setda kabupaten Tanjung Jabung Barat
  5. Sekretaris : Tenaga Senior Penuh Waktu (Pensiunan Pemda Eselon II/III)

6. Wakil Sekretaris : Kepala Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, dan Perempuan
7. Anggota : a. Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat  
b. Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat  
c. Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Tanjung Jabung Barat  
d. Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Tanjung Jabung Barat  
e. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tanjung Jabung Barat  
f. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tanjung Jabung Barat  
g. Kantor Kementerian Agama kabupaten Tanjung Jabung Barat  
h. Perwakilan Dunia Usaha  
i. LSM yang menangani Lanjut Usia, dan  
j. Unsur Masyarakat

- (2) Susunan keanggotaan Komda Lansia Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diatas, yang terdiri atas unsur pemerintah daerah dan masyarakat yang berjumlah paling banyak 25 (dua puluh lima) orang.
- (3) Keanggotaan Lansia kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) diangkat dengan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat

### **Pasal 5**

Komda Lansia Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan, strategi, program, kegiatan dan langkah yang diperlukan dalam penanganan lanjut usia sesuai pedoman, strategi, program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Komisi Nasional Lanjut Usia, Komda Lansia Provinsi serta kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Gubernur;
- b. Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
- c. Memantau pelaksanaan program penanganan lanjut usia di Kabupaten Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
- d. Mengendalikan pelaksanaan program penanganan lanjut usia di Kabupaten,
- e. Menghimpun menggerakkan, menyediakan dan memanfaatkan sumber daya daerah dan masyarakat secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanganan lanjut usia
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi yang tergabung dalam kegiatan Komda Lansia Kabupaten;
- g. Mengadakan kerja sama antarKomda Kabupaten/Kota dalam perumusan kebijakan, strategi, program dan langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan lanjut usia;

- h. Melakukan sosialisasi, advokasi dan mediasi kepada seluruh aparat pemerintah daerah, lembaga pendidikan, lembaga swasta, kader pemberdayaan masyarakat, lembaga adat, lembaga keagamaan, tokoh adat, tokoh agama, serta lembaga kemasyarakatan.
- i. Memfasilitasi Pembentukan Komda Lansia Kecamatan dan Desa/Kelurahan dan;
- j. Memfasilitasi pembentukan kelompok Peduli Lanjut Usia Kabupaten;

#### **Pasal 6**

Ketua Komda Lansia Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) menetapkan rincian tugas masing-masing anggota Komda Lansia

#### **Pasal 7**

- (1) Program penanganan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d, secara terpadu dengan program Pemberdayaan Masyarakat yang ada dengan transparansi, partisipatif, dan akuntabilitas, serta memperhatikan nilai agama dan budaya/norma masyarakat;
- (2) Program Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat fasilitas non instruktif, dan mengembangkan potensi masyarakat.
- (3) Program Penanganan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menitikberatkan aspek penanganan lanjut usia sesuai dengan peran masing-masing anggota Komda Lansia Kabupaten;

### **BAB III PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

#### **Pasal 8**

Potensi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) meliputi :

- a. Pimpinan masyarakat (Community Leaders) yaitu para pemimpin masyarakat baik formal maupun informal seperti Ketua RT, Ketua RW, Kepala Adat, Tokoh masyarakat, tokoh agama, dan kader pemberdayaan masyarakat;
- b. Organisasi masyarakat (Community Oorganization) yaitu organisasi, lembaga, atau kelompok masyarakat seperti Palang Merah Remaja, (PMR) Karang Taruna, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau sebutan lainnya;
- c. Dana masyarakat (Community Fund) yaitu dana-dana masyarakat seperti dana jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) yang digunakan bagi penanganan lanjut usia;
- d. Sarana dan prasarana milik masyarakat (Community material) yaitu sarana dan prasarana seperti ruang pertemuan di Balai desa sebagai tempat musyawarah ;
- e. Pengetahuan masyarakat (Community knowledge) yaitu pengetahuan yang dimiliki masyarakat dalam bentuk komunikasi, informasi, dan edukasi, yang dapat didayagunakan untuk kegiatan penanganan lanjut usia seperti lomba mengarang dan ekonomi produktif (UEP)

- f. Teknologi masyarakat, (Community teknologi) yaitu teknologi yang dimiliki masyarakat seperti pemanfaatan dan pendayagunaan teknologi tepat guna (TTG) dan cara berinteraksi masyarakat berdasarkan kearifan local; dan
- g. Pengambilan Keputusan masyarakat, (Community decision making) yaitu pengambilan keputusan oleh masyarakat melalui proses identifikasi perencanaan dan pemecahan masalah penanganan lanjut usia;

#### **Pasal 9**

- (1) Program Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, berkaitan dengan pelibatan aktif partisipasi masyarakat agar tahu, mau, dan mampu menangani lanjut usia;
- (2) Pelibatan aktif partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melibatkan masyarakat secara aktif dalam penanganan lanjut usia melalui lembaga kemasyarakatan, badan permusyawaratan desa, kader pemberdayaan masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan swasta;

### **BAB IV PELAPORAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Komda Lansia Kabupaten melaporakan pelaksanaan penanganan lanjut usia di Kabupaten kepada Bupati setiap bulan sekali dengan tembusannya disampaikan kepada Komda Lansia Provinsi;
- (2) Bupati melaporkan pelaksanaan penanganan lanjut usia kepada Gubernur Jambi secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali ;
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) dapat dilakukan sewaktu-waktu diperlukan ;

### **BAB V PEMBINAAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pembentukan Komda Lansia dan pemberdayaan masyarakat dalam penanganan lanjut usia di Kabupaten;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) meliputi pemberian petunjuk pelaksanaan, bimbingan supervisi, monitoring dan evaluasi;

### **BAB VI PENDANAAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Komda Lansia kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;

- (2) Pendapatan penyelenggaraan penanganan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) dapat bersumber dari dana lain yang sah dan tidak mengikat;

## **BAB VII SEKRETARIAT**

### **Pasal 13**

- (1) Dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Komda Lansia Kabupaten dibentuk Sekretariat Komda Lansia Kabupaten;
- (2) Sekretariat tersebut, pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretariat Komda Kabupaten;
- (3) Pedoman tata kerja Sekretariat dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Komda Lansia Kabupaten;

### **Pasal 14**

- (1) Sekretariat tersebut pada ayat 13 ayat (1) mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada Komda Lansia Kabupaten;
- (2) Sekretariat dimaksud dalam ayat (1) diatas menyelenggarakan fungsi:
  - a. Penyusunan program Sekretariat Komda lansia Kabupaten;
  - b. Fasilitasi penyiapan program Komda Lansia Kabupaten;
  - c. Fasilitasi dan Pemberian pelayanan teknis Komda Lansia Kabupaten;
  - d. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, dan ketatausahaan dilingkungan Komda Lansia Kabupaten;
  - e. Pelaporan pelaksanaan penanganan lanjut usia kepada Bupati dan Instansi terkait;

### **Pasal 15**

- (1) Sekretariat Komda Lansia Kabupaten dalam memimpin Sekretariat dibantu staf terdiri atas pegawai negeri sipil yang diperbantukan atau tenaga honorarium yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Komda Lansia atas usul Sekretaris tersebut;
- (2) Kepada Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi honorarium dan tunjangan jabatan fungsional setara eselon III a yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Kepada tenaga Staf dimaksud ayat (1) diberi tunjangan /honorarium yang besarnya ditetapkan dalam surat keputusan pengangkatan;



**BAB VIII**  
**KOMISI DAERAH LANJUT USIA**  
**KECAMATAN**

**Pasal 16**

- (1) Di Kecamatan dibentuk Komisi Daerah Lanjut Usia Kecamatan dengan Peraturan Bupati;
- (2) Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan pembentukan organisasi dan tata kerja Komisi daerah Lanjut Usia Kabupaten yang diatur dalam Peraturan Bupati ini;

**Pasal 17**

- (1) Hubungan Kerja Komisi Daerah Lanjut Usia Kabupaten dengan Komisi Daerah Lanjut Usia Kecamatan bersifat koordinatif, konsultatif, dan informative;
- (2) Sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali diadakan rapat koordinasi antara Komisi Daerah Lanjut Usia Kabupaten dengan Komisi daerah lanjut Usia Kecamatan dengan mengundang Komda Lansia Provinsi Jambi;

**BAB IX**  
**TATA KERJA**

**Pasal 18**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap anggota Komda Lansia Kabupaten wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan Simplikasi, baik lingkungan Komda Lansia Kabupaten maupun dalam hubungannya dengan instansi pemerintah dan atau perangkat daerah serta instansi /lembaga lain;
- (2) Komda Lansia Kabupaten mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan
- (3) Apabila dipandang perlu, Komda Lansia Kabupaten dapat mengikutsertakan pihak-pihak lain diluar keanggotaannya untuk hadir dalam rapat-rapat koordinasi termasuk mengundang Komda Lansia Provinsi Jambi

**Pasal 19**

- (1) Ketentuan lebih lanjut tata kerja operasional Komda Lansia Kabupaten diatur oleh Komda Lansia Kabupaten sesuai dengan kebutuhan
- (2) Peraturan tata kerja tersebut dalam ayat (1) merupakan pedoman teknis operasional sebagai penjabaran dari Peraturan Bupati ini

**BAB X**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 20**

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka semua ketentuan tentang Pembentukan Komda Lansia Kabupaten yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 21**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Tanjung Jabung Barat

Ditetapkan di Kuala Tungkal  
pada tanggal 16 Maret 2012

**BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,**

**dto,**

**USMAN ERMULAN**

Diundangkan di Kuala Tungkal  
Pada tanggal 16 Maret 2012

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,**

**dto**

**ARIEF MUNANDAR**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2012**  
**NOMOR 12**